

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
MANDONGA
2024

KPT 256 TAHUN 2024, HLM 3

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
MANDONGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA KENDARI

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kendari pada Kecamatan Mandonga Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Kendari Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kota Kendari Nomor 284/PK.01-BA/7471/4/2024.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 256 Tahun 2024 menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mandonga Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Kendari.

Catatan: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Juli 2024

-